

AMNESTI TERHADAP HASTO KRISTIYANTO: ANTARA REKONSILIASI POLITIK DAN TANTANGAN SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA

Ramlin Ahmad^{1*}, Heli Komarudin², Dimas Dwi Putro Baharza³, Azis Nurarifin⁴,
Yossy Aulia Fadli⁵, Chaliza Yafirastiani Pangestu⁶

^{1*} Ramlin Ahmad; Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Tangerang, Indonesia,
Email: ramlinahmad159@gmail.com

² Heli Komarudin, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Tangerang, Indonesia,
Email: helikomarudin37@gmail.com

³ Dhimas Dwi Putro Baharza, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Tangerang, Indonesia, Email: dimaskanuragan@gmail.com

⁴ Azis Nur Arifin, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Tangerang, Indonesia

⁵ Chaliza Yafirastiani Pangestu; Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Tangerang, Indonesia, Email: lisaapangestu@gmail.com

⁶ Yossy Aulia Fadli; Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Tangerang, Indonesia,
Email: yossyauliafadli21@gmail.com

* Penulis Korespondensi email: ramlinahmad159@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 7 Februari 2026

Direvisi: 5 Maret 2026

Diterima: 28 Maret 2026

Diterbitkan: Maret 2026

Keywords:

Amnesty; Rule of Law; Politics.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1854>

Abstract

This study examines the granting of amnesty to Hasto Kristiyanto by the President of the Republic of Indonesia from July to August 2025. This study assesses the legal basis of the amnesty, the political process that accompanied it, and its impact on the principle of the rule of law and the eradication of corruption in Indonesia. The method used is a qualitative research with a document study approach—using news from mainstream media, official government statements, statements from the Corruption Eradication Commission (KPK), and analysis from legal experts. The results of the study found that although amnesty is officially the prerogative of the president after obtaining approval from the House of Representatives, granting amnesty to political actors in corruption cases creates an ethical and normative dilemma: it can be seen as a tool for political reconciliation, but has the potential to harm a sense of substantive justice and trust in law enforcement. Recommendation: There is a need for restrictions on amnesty policies for corruption cases through strong



PENDAHULUAN

Pemberian amnesti merupakan salah satu kewenangan prerogatif Presiden yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Amnesti dipahami sebagai pengampunan kolektif yang menghapus akibat hukum suatu tindak pidana dengan pertimbangan DPR. Secara historis, amnesti di Indonesia diberikan pada konteks konflik politik atau rekonsiliasi nasional, misalnya pada penyelesaian konflik bersenjata di Aceh tahun 2005. Pada tanggal 20 Februari 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan menetapkan Hasto Kristiyanto yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai tersangka dalam kasus suap mengenai pergantian anggota DPR secara antar-waktu (PAW) yang melibatkan Harun Masiku. Penetapan ini adalah hasil dari penyelidikan yang dimulai pada tahun 2020, yang telah melibatkan berbagai keputusan mengenai pihak-pihak terkait sebelumnya.¹

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2025 memberikan hukuman kepada Hasto karena terbukti memberi suap dan menghalangi penyidikan: dia dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp250.000.000 (dapat diganti dengan kurungan tiga bulan). Dalam pertimbangan faktualnya, pengadilan mengacu pada bukti berupa percakapan dan transfer dana yang menunjukkan bahwa Hasto menyediakan sekitar Rp. 400 juta untuk tujuan suap PAW.²

Masa hukuman yang diperingankan tidak berlangsung lama: Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk mengusulkan amnesti bagi Hasto sebagai bagian dari paket pengampunan yang diumumkan pada akhir Juli 2025; Perwakilan Rakyat (DPR) selanjutnya menyetujui usulan tersebut sehingga amnesti resmi diberikan. Keputusan ini memicu banyak

¹ Reuters. 2025. "Indonesia Anti-Graft Body Arrests Senior Opposition Official." <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-anti-graft-body-arrests-senior-opposition-official-2025-02-20/>.

² Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. 2025. "Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst Tanggal 25 Juli 2025." Jakarta Pusat: PN JAKARTA PUSAT. 2025. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/85de4417e39593194580541baf183e02/pdf/zaf06b9128d8642e81e0313535393234.

perdebatan publik karena amnesti menghapus konsekuensi hukuman pidana terhadap penerim, meskipun tidak otomatis mengubah fakta vonis yang sudah ada.³

Dari kajian hukum, hak Presiden untuk memberi amnesti atau abolisi berdasar pada Pasal 14 UUD 1945 dan pelaksanaannya selama ini mengacu pada Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi; namun, praktik serta kriteria pemberian amnesti sering kali mendapat kritik karena kurangnya standar yang jelas dan transparansi (pertimbangan Mahkamah Agung, peran DPR, serta saran tertulis dari MA sering menjadi sorotan dalam kajian hukum). Kritik dari akademisi dan lembaga antikorupsi menunjukkan potensi dampak buruk terhadap upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi ketika amnesti diberikan kepada pelaku korupsi yang merupakan tokoh politik.⁴ Akan tetapi, amnesti yang diberikan kepada Hasto Kristiyanto pada 31 Juli 2025 menimbulkan perdebatan baru karena menyangkut tindak pidana korupsi.

Diketahui secara Bersama pada tanggal 1 Agustus 2025 Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan amnesti untuk Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman karena terlibat dalam kasus suap terkait penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang berhubungan dengan kasus Harun Masiku. Keputusan ini diterima oleh DPR RI sebagai bagian dari permohonan Presiden untuk memberi amnesti kepada lebih dari seribu narapidana, termasuk Hasto dalam daftar tersebut.⁵

Meski divonis bersalah, ia kemudian memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto setelah mendapat persetujuan DPR bersama dengan 1.116 narapidana lainnya. Pemerintah menyebut keputusan ini sebagai bagian dari tradisi kebangsaan menjelang Hari Kemerdekaan dan upaya memperkuat persatuan nasional. Akan tetapi, kritik muncul dari masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum yang menilai pemberian amnesti kepada pelaku korupsi dapat melemahkan prinsip supremasi hukum serta menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

³ Admin. 2025. "DPR Approves Amnesty for Hasto Kristiyanto." 2025. <https://inp.polri.go.id/artikel/dpr-approves-amnesty-for-hasto-kristiyanto>.

⁴ RI, BAPPENAS. 2020. "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951." *Demographic Research* 1936 (170): 4-7.

⁵ Akbar, Adrial. 2025a. "DPR Setujui Amnesti Presiden Untuk Hasto Dan Abolisi Tom Lembong." 2025. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8039339/dpr-setujui-amnesti-presiden-untuk-hasto-dan-abolisi-tom-lembong>.

Amnesti di Indonesia adalah hak istimewa Presiden yang diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari DPR RI untuk menghapuskan atau mengurangi hukuman bagi yang telah dihukum. Tindakan pemberian amnesti sering kali dipandang sebagai alat hukum yang juga memiliki aspek politik terutama dalam proses rekonsiliasi nasional. Supremasi hukum berarti setiap langkah pemerintah, termasuk pemberian amnesti, harus mematuhi prinsip yang jelas, adil, dan tanpa diskriminasi. Ketika amnesti diberikan kepada politikus yang terlibat dalam kasus korupsi, timbul perdebatan tentang seberapa jauh langkah itu dapat menciptakan preseden dalam hukum pidana di Indonesia.

Perdebatan ini penting untuk dikaji lebih dalam, mengingat pemberian amnesti tidak hanya berdampak pada individu penerima, tetapi juga menyangkut legitimasi hukum, kepercayaan publik, serta citra demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis landasan konstitusional, reaksi stakeholder, ketegangan antara norma hukum dan kepentingan politik, serta implikasi amnesti terhadap tata kelola demokrasi dan prinsip *rule of law*.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan menganalisis norma, prinsip dan hukum untuk menjawab isu hukum yang ada. Fokus penelitian diarahkan pada penelusuran aspek hukum dan politik yang melatarbelakangi pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Tujuan penelitian ini adalah studi tentang permohonan amnesti yang diajukan untuk Hasto Kristiyanto disusun untuk memberikan wawasan akademis mengenai interaksi antara kekuasaan politik, kemandirian lembaga peradilan, serta posisi masyarakat sipil dalam penerapan hukum di Indonesia. Mengingat bahwa kasus ini melibatkan tokoh politik nasional dan tema yang masih berkembang, penelitian dilakukan dengan pendekatan netral tanpa menentukan bersalah atau tidak bersalah tetapi menganalisa aspek hukum, politik, dan ketatanegaraan yang ada di balik wacana amnesti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Legitimasi Hukum Amnesti di Indonesia

Amnesti merupakan salah satu bentuk pengampunan yang bersifat kolektif dan ditujukan untuk menghapuskan akibat hukum dari suatu tindak pidana. Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, amnesti memiliki kedudukan istimewa karena merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden. Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden

berhak memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Kehadiran DPR dalam proses ini menjadi wujud penerapan prinsip *checks and balances*, agar keputusan politik Presiden tetap terkawal dalam koridor hukum.⁶

2. Supremasi Hukum dan Keadilan dalam Pemberantasan Korupsi

Prinsip supremasi hukum menegaskan bahwa hukum mesti diterapkan dengan adil dan tanpa adanya perbedaan perlakuan, termasuk kepada pejabat negara atau politik. Dalam hal pemberantasan korupsi, pemberian amnesti kepada pelaku korupsi dianggap bisa mengurangi kepercayaan dan efektivitas sistem hukum, terutama jika amnesti tersebut diberikan berdasarkan alasan yang dianggap bersifat politis.

Meskipun prosedur hukum telah terpenuhi dalam kasus Hasto Kristiyanto, problem substansial muncul terkait tujuan dan orientasi amnesti itu sendiri. Secara historis, amnesti kerap digunakan sebagai instrumen untuk menyelesaikan konflik politik atau perang saudara. Contoh paling jelas adalah pemberian amnesti terhadap anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005, yang didorong oleh kepentingan rekonsiliasi nasional dan penyelesaian konflik bersenjata. Kasus Hasto berbeda, karena tindak pidana yang menjeratnya bukanlah tindak pidana politik, melainkan tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* (2020 2020).⁷

Jika korupsi dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup tindak pidana politik melalui pemberian amnesti, maka terdapat bahaya pergeseran makna hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah amnesti masih dipahami sesuai dengan semangat awalnya – yakni rekonsiliasi politik – atau telah direduksi menjadi sekadar alat politik? Dari sudut pandang supremasi hukum, penggunaan amnesti dalam kasus korupsi berpotensi merusak prinsip *equality before the law*. Warga negara biasa tetap harus menjalani hukuman hingga selesai, sementara elite politik dapat menghapus konsekuensi hukum melalui amnesti. Dengan demikian, meskipun legitimasi formal tercapai, legitimasi substantif tetap menjadi problem serius.

3. Reaksi Stakeholder

Keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto memunculkan dinamika reaksi dari berbagai pemangku kepentingan. Dari sisi

⁶ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Setengah Abad Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Semangat Kebangsaan*. Percetakan Sumber Agung. <https://lisasuroso.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/04/setengah-abad-jimly-asshiddiqie.pdf>. 21

⁷ 2020, Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK. 2020. "LAPORAN TAHUNAN KPK 2020." Jakarta. <https://cms.kpk.go.id/storage/4213/Laporan-Tahunan-KPK-2020.pdf>. 37

pemerintah, narasi yang dikedepankan adalah pentingnya rekonsiliasi politik serta penguatan persatuan bangsa. Pemerintah menegaskan bahwa pemberian amnesti bukanlah pembenaran terhadap praktik korupsi, melainkan sebuah langkah politik untuk menghindari potensi kriminalisasi terhadap tokoh politik tertentu. Pernyataan ini berusaha menggarisbawahi bahwa aspek politik dalam kasus Hasto tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum.

Akan tetapi, dukungan DPR terhadap pemberian amnesti tidak lepas dari kontroversi. Persetujuan DPR lebih banyak dipandang sebagai manifestasi politik mayoritas, bukan hasil kajian mendalam mengenai prinsip hukum. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa mekanisme *check and balances* yang seharusnya melekat pada DPR justru tereduksi menjadi formalitas. Padahal, dalam sistem presidensial, DPR seharusnya menjadi filter objektif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan Presiden. Dari perspektif lembaga penegak hukum, KPK menegaskan bahwa pemberian amnesti tidak mengurangi komitmen dalam pemberantasan korupsi. Akan tetapi, publik melihat bahwa penghentian proses hukum terhadap Hasto tetap menciptakan kesan impunitas. Praktisi hukum dan akademisi, seperti pakar dari UMY, menilai bahwa amnesti semacam ini bisa menjadi preseden buruk yang menormalisasi korupsi. Media internasional bahkan menilai keputusan tersebut sebagai langkah politik yang merusak citra Indonesia di mata dunia.⁸

4. Ketegangan antara Norma Hukum dan Kepentingan Politik

Amnesti Hasto memperlihatkan ketegangan fundamental antara norma hukum dan kepentingan politik. Norma hukum menempatkan korupsi sebagai tindak pidana serius yang mengancam demokrasi dan pembangunan nasional. Sebaliknya, kepentingan politik mendorong penggunaan amnesti sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas politik dan meredam konflik elite. Ketegangan ini menegaskan bahwa supremasi hukum di Indonesia masih rentan terhadap intervensi politik.

Secara normatif, prinsip supremasi hukum mengharuskan semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya, pemberian amnesti kepada tokoh politik menimbulkan kesan bahwa hukum dapat dinegosiasikan. Kondisi ini menimbulkan

⁸ Teresia, Ananda. 2025. "Indonesian President Prabowo Pardons Political Opponents." Reuters. 2025. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-president-prabowo-pardons-political-opponents-2025-08-01/>. 24

apa yang disebut sebagai “diskresi politik yang berlebihan,” di mana hukum dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan.⁹

Lebih jauh, ketiadaan standar objektif dalam pemberian amnesti membuka ruang bagi politisasi hukum. Tanpa kriteria yang jelas, amnesti bisa digunakan sebagai alat untuk memperkuat legitimasi kekuasaan atau memperluas basis dukungan politik. Implikasi moral dari kondisi ini adalah pudarnya rasa keadilan substantif di masyarakat, sebab hukum tampak hanya berpihak pada kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan.

5. Implikasi terhadap Demokrasi dan Tata Kelola

Implikasi pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto dapat dilihat dari empat dimensi utama. Pertama, kepercayaan publik terhadap hukum. Disaat masyarakat melihat bahwa elite politik dapat memperoleh keringanan melalui mekanisme amnesti, sementara masyarakat biasa harus menjalani hukuman penuh, maka *trust* terhadap lembaga hukum akan menurun drastis. Dalam jangka panjang, hal ini mengancam legitimasi sistem demokrasi.¹⁰

Kedua, stabilitas politik. Amnesti memang dapat memberikan keuntungan jangka pendek dengan mengurangi konflik internal elite politik dan memperkuat koalisi pemerintahan. Akan tetapi, stabilitas semu ini bisa berdampak buruk apabila publik semakin kehilangan kepercayaan terhadap integritas sistem hukum. Legitimasi politik tanpa legitimasi hukum akan menciptakan defisit demokrasi.

Ketiga, hubungan eksekutif-yudikatif. Pemberian amnesti yang menghapus akibat hukum dapat dipersepsikan sebagai intervensi eksekutif terhadap independensi yudikatif. Padahal, independensi peradilan merupakan syarat utama negara hukum modern.¹¹ Jika preseden semacam ini terus terjadi, maka peradilan bisa dianggap tidak lebih dari instrumen administratif yang tunduk pada kepentingan politik.

Keempat, citra Indonesia di mata dunia. Media internasional menyoroti amnesti ini sebagai bentuk impunitas politik. Hal ini memperkuat citra bahwa penegakan hukum di

⁹ Muhammad Guntur Fauzi, Adrielita Manalu, Yolanda Theresia B. 2022. “LEGAL PROTECTION FOR PEOPLE WHO MAKE ILLEGAL ONLINE LOANS Artikel.” *Jurnal Lex Suprema* 4:1069–86. <https://doi.org/10.12345/lexsuprema.v4i1.655>. 35

¹⁰ Robert D. Putnam, Robert Leonardi dan Raffaella Y. Nanetti. 1994. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. 5th ed. New Jersey: Princeton University Press. <https://books.google.co.id/books?id=g4IIEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

¹¹ Lev, Daniel S.. n.d. “Lev, Daniel S. Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia. 1972.” *Cornell University Press*. <https://doi.org/10.7591/9781501743900-010>.

Indonesia masih lemah, sehingga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan investor asing maupun lembaga internasional dalam menjalin kerja sama dengan Indonesia.

6. Perbandingan dengan Kasus Amnesti Lain

Analisis perbandingan memperlihatkan perbedaan fundamental antara amnesti Hasto dan amnesti-amnesti sebelumnya. Amnesti terhadap anggota GAM pada 2005, misalnya, jelas terkait dengan penyelesaian konflik bersenjata dan tujuan rekonsiliasi nasional. Keputusan tersebut diterima secara luas karena memiliki dasar politik yang kuat, yakni meredam kekerasan dan menjaga integrasi nasional.

Begitu pula dengan amnesti bagi tahanan politik Orde Baru, yang diberikan dalam rangka memperkuat proses demokratisasi pasca-reformasi. Dalam kedua kasus tersebut, pemberian amnesti memiliki dasar legitimasi politik yang jelas serta urgensi nasional yang kuat. Berbeda dengan itu, amnesti terhadap Hasto Kristiyanto lebih mencerminkan kepentingan politik jangka pendek. Tidak ada konflik bersenjata atau krisis nasional yang membutuhkan penyelesaian melalui amnesti. Oleh karena itu, pemberian amnesti dalam kasus ini lebih tepat dipahami sebagai bagian dari manuver politik ketimbang instrumen rekonsiliasi nasional. Pergeseran makna amnesti inilah yang menimbulkan kontroversi serius, baik dari aspek hukum maupun etika politik.

7. Dampak Politik dan Hukum

Hasto Kristiyanto adalah tokoh politik Indonesia yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto dinyatakan bersalah atas tuduhan suap dalam kasus PAW anggota DPR RI terkait Harun Masiku, dengan hukuman penjara selama 3,5 tahun dan denda sebesar Rp250 juta, yang kemudian ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta Pusat. Kasus ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan lanjutan dari rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap praktik suap dalam mekanisme pergantian legislatif yang sempat memicu pro kontra di publik.

Berdasarkan berbagai laporan, Hasto dipanggil dan diperiksa oleh KPK sehubungan dengan dugaan suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. Hal ini merupakan bagian dari operasi penegakan hukum yang lebih luas terhadap penyimpangan dalam proses politik legislatif. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Hasto dinyatakan *terbukti bersalah memberikan suap*. Majelis hakim memvonisnya 3,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp250 juta, dengan pertimbangan yang

menyatakan bahwa Hasto memberikan suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk proses pergantian antarwaktu anggota DPR atas nama Harun Masiku.¹² Dalam putusannya, hakim menyatakan Hasto terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hasto sendiri menyatakan menerima putusan tersebut dengan nada yang kontroversial, bahkan sempat menyebut bahwa ia “bisa tertawa lega” atas keputusan tersebut, dan mengkritik sistem hukum yang menurutnya bisa dipengaruhi kekuasaan. Setelah proses peradilan berlangsung dan Keputusan di Tingkat pertama dikeluarkan, Presiden Prabowo Subianto mengajukan usulan amnesti untuk Hasto sebagai bagian dari program amnesti bagi total 1.178 terpidana lainnya melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2025. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun memberikan persetujuan terhadap permohonan amnesti tersebut memberikan melalui surat Presiden nomor R42/PRES/07/2025, termasuk untuk Hasto Kristiyanto.

Setelah amnesti diberikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menghentikan semua proses hukum yang ada terhadap Hasto dan mencabut semua tindakan hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut. Keputusan Presiden ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan UUD 1945 yang memberikan hak kepada Presiden untuk memberikan amnesti setelah mendapatkan pertimbangan dari DPR.

Pertimbangan Pemerintah dan DPR melalui Menteri Hukum dan HAM, menjelaskan bahwa pemberian amnesti untuk Hasto adalah bagian dari program untuk menyatukan bangsa dan menciptakan suasana yang baik sebagai persiapan menyambut Hari Kemerdekaan RI yang ke-80. Pihak Istana juga mengungkapkan bahwa keputusan ini bertujuan untuk memperkuat persatuan nasional serta menanggapi anggapan bahwa ada intervensi dari partai politik tertentu dalam proses pemberian amnesti ini.

KESIMPULAN

Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto pada 31 Juli 2025 secara prosedural sah menurut konstitusi karena telah melalui mekanisme Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dengan pertimbangan DPR. Akan tetapi, dari sisi substansi hukum, keputusan ini menimbulkan kontroversi yang serius. Amnesti secara historis diposisikan sebagai instrumen rekonsiliasi

¹²Sihombing, Rolando Fransiscus. n.d. “Istana Tepis Ada Intervensi PDIP Di Balik Amnesti Hasto Kristiyanto.” <https://www.detik.com/jateng/berita/d-8040112/istana-tepis-ada-intervensi-pdip-di-balik-amnesti-hasto-kristiyanto>.

politik dalam konteks konflik nasional, bukan sebagai pengampunan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

Reaksi stakeholder memperlihatkan adanya perbedaan tajam antara kepentingan politik dan norma hukum. Pemerintah dan DPR mengedepankan narasi rekonsiliasi, sementara akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil mengkhawatirkan preseden buruk bagi penegakan hukum. Ketegangan ini memperlihatkan rentannya supremasi hukum terhadap intervensi politik, sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap prinsip *equality before the law*. Implikasi dari amnesti ini tidak hanya menyentuh aspek kepercayaan masyarakat, tetapi juga berdampak pada stabilitas politik jangka panjang, hubungan eksekutif-yudikatif, serta citra Indonesia di mata internasional. Perbandingan dengan kasus amnesti sebelumnya (GAM dan tahanan politik Orde Baru) memperlihatkan adanya pergeseran makna amnesti dari instrumen rekonsiliasi menuju instrumen politik praktis.

Oleh karena itu, pemberian amnesti ke depan harus disertai standar hukum yang objektif, transparansi prosedural, penguatan peran DPR, serta partisipasi publik yang lebih luas. Tanpa reformasi kebijakan tersebut, hak prerogatif Presiden berpotensi digunakan secara diskriminatif dan merusak integritas sistem hukum serta demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- "Kemenkum Serahkan Keppres Amnesti Hasto Kristiyanto Ke KPK." 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8040891/kemenkum-serahkan-keppres-amnesti-hasto-kristiyanto-ke-kpk>.
- "Presiden Prabowo Beri Amnesti 1.178 Terpidana, Ini Isi Keppresnya." n.d. <https://www.antaranews.com/berita/5012833/presiden-prabowo-beri-amnesti-1178-terpidana-ini-isi-keppresnya>.
- Admin. 2025. "DPR Approves Amnesty for Hasto Kristiyanto." 2025. <https://inp.polri.go.id/artikel/dpr-approves-amnesty-for-hasto-kristiyanto>.
- 2020, Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK. 2020. "LAPORAN TAHUNAN KPK 2020." Jakarta. <https://cms.kpk.go.id/storage/4213/Laporan-Tahunan-KPK-2020.pdf>.
- Ahmad, Ramlin, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Kota Tangerang, and Kepastian Hukum. 2025. "Quo Vadis Keadilan Di Negeri Ini: Sebuah Keresahan Masyarakat Dalam Berharap Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum." *Buletin Of Law Research (Bleach)* 2025:1-7. file:///C:/Users/HP/Downloads/BLEACH_85_production.pdf.
- Akbar, Adrial. 2025a. "DPR Setujui Amnesti Presiden Untuk Hasto Dan Abolisi Tom Lembong." 2025. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8039339/dpr-setujui-amnesti-presiden-untuk-hasto-dan-abolisi-tom-lembong>.

- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Setengah Abad Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Semangat Kebangsaan*. Percetakan Sumber Agung. <https://lisasuroso.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/04/setengah-abad-jimly-asshiddiqie.pdf>.
- Lev, Daniel S.. n.d. "Lev, Daniel S. Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia. 1972." *Cornell University Press*,. <https://doi.org/10.7591/9781501743900-010>.
- Muhammad Guntur Fauzi, Adrielita Manalu, Yolanda Theresia B. 2022. "LEGAL PROTECTION FOR PEOPLE WHO MAKE ILLEGAL ONLINE LOANS Artikel." *Jurnal Lex Suprema* 4:1069-86. <https://doi.org/10.12345/lexsuprema.v4i1.655>.
- Prasetyo, Aji. 2025. "KPK Pasrah Soal Amnesti Hasto, Kejagung Tunggu Keppres Abolisi Tom Lembong." 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-pasrah-soal-amnesti-hasto--kejagung-tunggu-keppres-abolisi-tom-lembong-lt688da9190454e/>.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. 2025. "Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst Tanggal 25 Juli 2025." Jakarta Pusat: PN JAKARTA PUSAT. 2025. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/85de4417e39593194580541baf183e02/pdf/zaf06b9128d8642e81e0313535393234.
- Reuters. 2025. "Indonesia Anti-Graft Body Arrests Senior Opposition Official." <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-anti-graft-body-arrests-senior-opposition-official-2025-02-20/>.
- RI, BAPPENAS. 2020. "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951." *Demographic Research* 1936 (170): 4-7.
- Robert D. Putnam, Robert Leonardi dan Raffaella Y. Nanetti. 1994. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. 5th ed. New Jersey: Princeton University Press. <https://books.google.co.id/books?id=g4IIEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Sihombing, Rolando Fransiscus. n.d. "Istana Tepis Ada Intervensi PDIP Di Balik Amnesti Hasto Kristiyanto." <https://www.detik.com/jateng/berita/d-8040112/istana-tepis-ada-intervensi-pdip-di-balik-amnesti-hasto-kristiyanto>.
- Teresia, Ananda. 2025. "Indonesian President Prabowo Pardons Political Opponents." Reuters. 2025. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-president-prabowo-pardons-political-opponents-2025-08-01/>.
- UUD 1945 Pasal 14 Ayat (2).